

PENGARUH LEGALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UU KUHP TERHADAP STABILITAS GEOPOLITIK INDONESIA

(The influence of the legalization of Living law in the Criminal Code on Indonesia's Geopolitical Stability)

LUTHFIE SULISTIAWAN

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lemdiklat Polri Dikreg XXXII Tahun 2023

ABSTRAK

Stabilitas dari Geopolitik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yaitu aspek sosial budaya yang memiliki beragam budaya, adat istiadat, agama dan Bahasa sebagai suatu sistem sosial yang mendukung kekuatan kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka konsep legalisasi *Living Law* dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP akan secara langsung mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan subjek pada unsur *criminal justice system* yaitu Bareskrim Polri, Kejagung RI dan MA RI ditambah dengan Kemendagri, Kemenkumham dan beberapa ahli hukum pidana. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat banyak sekali suku bangsa yang memiliki aturan adat tidak tertulis yang berbeda-beda, bahkan satu suku bisa memiliki lebih dari satu adat dari satu desa ke desa lainnya. Demikian halnya terdapat fakta bahwa Pemerintah pernah membatalkan ribuan Perda yang tidak sejalan dengan tujuan nasional dan bersifat intoleran. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian adalah perlu adanya perumusan Kebijakan yang matang, strategis dan visioner untuk melaksanakan amanat pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP agar stabilitas geopolitik Indonesia terjaga dan menjadi kekuatan kedudukan Indonesia dalam kancah regional serta global baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Kata kunci: Wawasan Nusantara, Sosial Budaya, *Living Law*, Adat, Asas Legalitas

ABSTRACT

Wawasan Nusantara as Indonesia's Geopolitics has an important philosophical background, it is the socio-cultural aspect which has a variety of cultures, customs, religions, and languages as a social system that supports the strength of the Indonesian nation. In this regard, the concept of legalizing Living Law in article 2 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code will directly affect Indonesia's geopolitical stability. The method used in this research is a qualitative method with subjects on elements of the criminal justice system and several ministries, two of them are the ministry of home affairs and the ministry of law and human rights. The results obtained are that there are many ethnic groups that have different unwritten customary rules, even one tribe can have more than one custom from one village to another. Likewise, there is the fact that the government has canceled thousands of regional regulations that are not in line with national goals and are intolerant. The results from this research is the conclusions that it is necessary to formulate a mature, strategic and visionary policy to carry out the mandate of the Criminal Code so that Indonesia's geopolitical stability is maintained and becomes Indonesia's strong position in the regional and global arena both in terms of economy and socio-culture .

Keywords: Wawasan Nusantara, Socio-Culture, *Living Law*, Customs, Legality Principle

PENDAHULUAN

Geopolitik Indonesia adalah “Wawasan Nusantara” yang dapat dipahami sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap *kebhinekaan* dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Suradinata, 2001).

Kebhinnekaan dalam Wawasan Nusantara terbentuk dari beberapa aspek yang sering kita dengar dengan Pancagatra ditambah dengan Trigatra membentuk Astagrata. Terbentuknya aspek ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia, sebagai negara maritim, dengan ciri khas pulau-pulau yang terhubung dengan lautan (bukan lautan memisahkan pulau). Konsekuensinya adalah keberagaman dengan kondisi sosial budayanya yang berkorelasi dengan adat istiadat yang berbeda.

Masing-masing satuan daerah tentu saja secara alamiah akan membentuk perisai diri untuk mengatur kehidupannya dan melindungi kepentingannya dari “urusan” luar melalui hukum adat, yang juga hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karenanya wajar jika *kebhinnekaan* Indonesia bagaikan dua mata pisau tajam, antara keuntungan dan kerugian, saling seiring sejalan.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia memang terkenal karena maritimnya, sehingga tidak salah *pameo* “nenek moyangku seorang pelaut”. Budaya luar juga masuk melalui laut, agama masuk melalui jalur laut, bahkan penjajah masuk juga melalui jalur laut. Kesemuanya telah berkontribusi membentuk adat budaya membentang di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Penetrasi peradaban baru dimulai dari kehidupan maritim.

Kaitannya dengan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini telah memiliki KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. UU ini menggantikan *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* yang sejak tahun 1946 telah digunakan namun dianggap telah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan, martabat bangsa Indonesia. KUHP baru ini akan digunakan tiga tahun setelah diundangkan pada Januari 2023.

KUHP baru ini telah melalui proses diskusi panjang dengan berbagai polemik, salah satunya adalah dengan masuknya konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) pada pasal 2 yang apabila dilihat sekilas akan menimbulkan kontradiksi dengan asas legalitas pada pasal 1.

Asas Legalitas mengatakan bahwa “*Delictum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, Sebuah adagium legendaris dari Von Feuerbach dengan terjemahan bebas yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana

kecuali dengan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, berkorelasi dengan bunyi pasal 1 ayat 1 UU KUHP.

Menurut Soekanto (1981), hukum adalah kumpulan adat istiadat yang pada umumnya tidak tertulis, tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi sehingga mempunyai akibat. Sedangkan menurut Soepomo (1993), seorang ahli hukum adat Indonesia setelah Van Vollenhoven dan Ter Haar, menyatakan bahwa “adat berakar dalam pada budaya tradisional, hukum adat adalah hukum yang hidup karena mewujudkan perasaan hukum yang sesungguhnya. Sesuai dengan kodratnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.”

Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa hukum adat memang Sebagian besar tidak tertulis. Meskipun demikian, masyarakat adat tetap percaya bahwa ada hukum yang mengikat di lingkungannya sehingga harus patuh dan akan mendapatkan sanksi jika melanggar.

Oleh karena tidak tertulis, maka konsep ini seolah akan bertentangan dengan asas legalitas, namun hal ini terjawab dalam penjelasan pasal 2 KUHP Baru disebutkan bahwa “untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana Adat tersebut”.

Berangkat dari legalisasi Hukum Adat dalam bentuk Perda inilah muncul kekhawatiran munculnya permasalahan dalam implementasi, di antaranya adalah potensi adanya konflik sosial berbasis SARA, kriminalisasi, persekusi dan juga politisasi yang dapat terjadi karena proses perumusan Perda yang melibatkan Legislator (anggota DPRD) bersama dengan Pemerintah.

Masalah

Makalah ini akan membahas masalah tentang bagaimana legalisasi Living Law dalam KUHP Baru dapat mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia?

METODE

Metode yang digunakan adalah Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Keadaan sesuai dengan fenomena yang terjadi dikaitkan dengan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan literatur lainnya yang berasal dari sumber primer yaitu institusi Polri serta unsur *criminal justice system* dan beberapa kementerian terkait serta ahli hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada satu suku di Liberia yang bernama Suku Gola, memiliki pepatah tentang hukum bahwa hukum itu seperti bunglon, berubah bentuk di tempat yang berbeda dan hanya bisa dikuasai oleh mereka yang mengetahui seluk-beluknya. Hukum yang disebutkan oleh Suku

Gola adalah pada ranah praktik hukum, artinya hukum dari satu budaya ke budaya lain itu berbeda, seperti Bunglon.

Dikarenakan keragaman budaya di Indonesia, maka pencantuman *Living Law* dalam KUHP Baru dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan seperti yang diriwayatkan oleh Suartha (2015), yang intinya menyatakan bahwa menyanggah asas legalitas dengan *Living Law* tidak tanpa masalah. Dalam konteks ini penyimpangan dari asas *lex certa* sangat mungkin terjadi.

Hukum adat memang sebagian besar tidak tertulis, namun tidak menampik fakta bahwa terdapat hukum adat yang tertulis, baik dalam status sebagai hukum adat yang tercatat yang merupakan hasil penelitian para ahli, ataupun hukum adat yang terdokumentasi yang merupakan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh para pejabat sebagai bagian dari dokumentasi dokumenternya.

Contoh hukum adat tertulis yang masih ada sampai sekarang adalah di antara masyarakat adat Bali, Desa Pekraman. Teks tertulis hukum adat ini disebut *awig-awig*. Dikutip dari website JDIH Karangasem, hukum adat *Awig-awig* Bali tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman.

Awig-awig yang dianut masyarakat Desa Pakraman Bali meliputi beberapa hal seperti:

- *Mengaksama* (memafkan)

- *Dedosaan* (denda)
- *Kerampang* (*property valuation*)
- *Kasepekang* (tidak berbicara) di waktu tertentu
- *Kaselong* (diusir dari desa)
- Upacara *Prayascita* (upacara bersih desa)

Hukum adat lainnya yang masih dipegang teguh hingga saat ini adalah hukum pidana adat yang diterapkan oleh Suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak di Kalimantan terdiri atas banyak sub-sub suku yang mempunyai adat berlainan. Demikian pula dengan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi mereka seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Tariu Bangkule Borneo Rajakng (TBBR) dan organisasi lainnya. Mereka memiliki adat kebiasaan dan menerapkan sanksi kewajiban adat yang berbeda sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan berada di wilayah mana.

Pernah terjadi seorang pendatang yang menabrak seekor babi hingga mati di jalan raya, harus memberikan ganti rugi dengan dihitung jumlah potensi turunannya (anak cucu yang mungkin dihasilkan apabila dia hidup), atau permasalahan perkebunan, konflik masyarakat adat dengan perusahaan yang diwarnai dengan penyegelan menggunakan ritual adat, dan lain sebagainya pengaturan adat yang tidak hanya mengatur kehidupan perilaku masyarakat namun juga mengatur kehidupan ekonomi secara luas.

Pada implementasinya, di wilayah Kalimantan Barat sendiri, hukum adat telah memberikan sanksi adat kepada beberapa perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayahnya dengan kewajiban membayar denda dan kewajiban lainnya. Hal ini makin menambah potensi masalah apabila pengaturan sanksi adat ini masuk ke dalam legislasi yang bisa saja beralih dari kepentingan adat menjadi kepentingan politik dan golongan kuat.

Para ahli hukum sebetulnya sepakat bahwa seluruh Hukum Adat Indonesia tidak terdapat keteraturan, tidak dalam bentuk kesempurnaan, tidak diimplementasikan secara tegas dan ada kemungkinan mengandung ketidakpastian. Direnungkan bahwa seseorang ketika mempelajari Hukum Adat Indonesia untuk pertama kalinya, akan dihadapkan pada hal-hal yang sangat sulit dipahami secara konkrit ketika merujuk pada latar belakang teori yang dipelajarinya. Bahkan pada zaman dahulu Vollenhoven (1925) menyatakan bahwa Hukum Adat seolah-olah hanya aturan-aturan magis, kebanyakan simpang siur dan membingungkan.

Secara geopolitik, wajar jika Indonesia memiliki banyak suku bangsa, berdasarkan data BPS sebanyak 1.340 suku, dengan adat budayanya masing-masing merupakan kekayaan bangsa apabila dikelola dengan baik, namun di dapat juga berpotensi merusak konsepsi Nasionalisme Indonesia, apabila salah dalam pengelolaan. Apalagi, hukum adat ini akan


disahkan dalam bentuk peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 KUHP Baru. Faktanya dalam satu suku terdapat beberapa aturan adat yang berbeda, bahkan bisa berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.

Legalisasi Hukum Adat menjadi Perda akan mengalihkan atau bahkan menghilangkan peran dari Pranata Adat atau Masyarakat Hukum Adat (Mahudat) atau Peradilan Adat yang selama ini telah melakukan tugas menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) atau sering diidentikkan dengan hukum Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peran itu nantinya akan digantikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang berada di jajaran Pemerintah Daerah.

Perda legalisasi *Living Law* setidaknya akan menambah jumlah Perda yang mengatur kehidupan dan kegiatan masyarakat sesuai dengan corak adat yang dianggap berlaku selama ini. Padahal, antara Desa satu dengan Desa yang lain bisa jadi memiliki adat yang berbeda meskipun satu suku dalam satu daerah wilayah administrasi kecamatan/ kabupaten/ provinsi. Hal ini juga berpotensi akan menjadi permasalahan antara komunitas adat dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Perda.

Apabila tidak disiapkan dengan baik, Perda Hukum adat akan mengulang "konflik" pusat dan daerah terkait Perda. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Kemendagri mengumumkan sebanyak 3.143 Perda yang dibatalkan pada

tahun 2016, sedangkan pada tahun 2011, Kemenkumham mengumumkan sebanyak 4.000 Perda yang dibatalkan dari 13 ribu Perda di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi kualifikasi untuk diterapkan di masyarakat.



Gambar 1. Tiga Gelombang Pembatalan Perda Pada tahun 2016

Data menunjukkan bahwa tingkat masalah dalam Perda terlihat konsisten dari berbagai gelombang evaluasi yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Lebih dari 50 persen dari Perda yang dikaji di setiap gelombang dianggap bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Perda adalah masalah yang nyata mencerminkan tantangan dalam proses penyusunan Perda di tingkat daerah. Hal ini bisa mencakup masalah hukum, konstitusionalitas, atau mungkin perbedaan dalam pemahaman aturan dan regulasi.

Alasannya, dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya terdapat lima alasan yaitu Perda yang:

- mempersulit perizinan
- mempersulit investasi

- mempersulit prosedur kependudukan
- bertentangan dengan aturan di atasnya
- **bersifat intoleransi**

Selain potensi terjadinya konflik pusat-daerah, juga terdapat potensi konflik horizontal antar masyarakat akibat peraturan “kedaerahan” yang sangat sensitif masuk ke ranah SARA dan mengancam kerukunan bangsa. Berdasarkan penelitian dengan sampel di wilayah Kalimantan Barat, konflik yang bersifat kedaerahan kerap muncul ke permukaan dengan berlatar belakang sumber daya alam, ekonomi, batas wilayah, masalah perkebunan, namun kesemuanya dibayang-bayangi oleh nuansa adat sebagai bagian dari “tata cara” penyelesaian masalah.

Tata cara penyelesaian masalah dengan menggunakan Hukum Adat biasanya akan diakhiri dengan sanksi dan atau kewajiban membayar denda adat yang telah ditentukan. Dalam KUHP Baru, kewajiban membayar denda adat ini masuk dalam kategori Pidana Tambahan (pasal 64 UU KUHP).

NO	WILAYAH	JENIS KONFLIK				
		EKONOMI/ KEBUN	SARA	SOSBUD	SDA	BATAS
1	Sanggau	13	7		4	3
2	Bengkayang				7	
3	Kapas Hulu			3		
4	Melawi	4		1	1	
5	Landak			2	6	4
6	Sintang			5		
7	Sekadau	1	1	7	2	2
8	Singkawang		3	6	1	3
9	Kota Pontianak		1	9		1
10	Mempawah	3		2		
11	Sambas	9	1	1	2	7
12	Ketapang	2			3	1
	Total	32	13	36	26	21

Tabel 1. Pemetaan Potensi Konflik di Kalbar

Oleh karena itu, sebagai aspek Wawasan Nusantara yang membentuk Geopolitik Indonesia, Perda Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan semangat untuk menjaga kebhinnekaan dan persatuan Indonesia. Harus ada pengkajian dan perumusan hukum adat yang tepat, tidak hanya mengejar legalitas dan kepastian hukum yang berlaku di lingkup wilayah, namun juga secara nasional tidak menimbulkan konflik yang menimbulkan keretakan, membangkitkan intoleransi, meninggikan semangat kedaerahan dan merugikan bangsa Indonesia.

Kesiapan yang dibutuhkan dalam rangka menyambut legalisasi *Living Law* antara lain adalah menyusun prosedur pembentukan Perda Hukum adat, membentuk Lembaga/ Badan Pengkaji untuk mengkonversikan *Living Law* ke dalam Hukum Adat yang memiliki kewajiban/ sanksi adat, memastikan bahwa *Living Law* ketika

memasuki ranah legislasi tidak menjadi alat politik untuk kepentingan golongan tertentu.

Ketika ini terjadi maka, konsep wawasan nusantara yang kita agungkan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, akan hancur, dimulai dari pertikaian bernuansa kedaerahan (SARA) yang dalam sejarahnya pernah dimanfaatkan oleh penjajah Belanda melalui politik *Divide et Impera*, Sangat mudah untuk terulang kembali, mengingat, laut yang menyatukan sekaligus juga dapat memisahkan, didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu terbuka saat ini. Kesalahan dalam mengelola ragam hukum adat di Indonesia, akan meluluhkan sendi bangsa dan meredupkan semangat kebangsaan.

Hukum adat dengan konsep ketahanan nasional Indonesia terkait dengan sangat kompleks dan penting untuk pemahaman tentang bagaimana budaya dan tradisi lokal berperan dalam keberlanjutan dan kestabilan nasional. Ketidackepakuan atau pelanggaran terhadap hukum adat dapat menjadi sumber konflik di wilayah-wilayah dengan masyarakat adat. Menerapkan dan menghormati hukum adat dapat membantu mencegah konflik dan berkontribusi pada stabilitas nasional.

SIMPULAN

Kesimpulannya adalah bahwa Legalisasi *Living Law* dalam KUHP dapat mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia dengan fakta bahwa:

1. Suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.340 suku, sangat beragam dengan latar belakang agama, Bahasa, adat-istiadat dan kebiasaan lainnya yang masih dipertahankan hingga sekarang;
2. Hukum adat yang saat ini berlaku dalam masyarakat dapat berada dalam lingkup yang sangat kecil, berbeda dari Desa satu dengan Desa lainnya meskipun memiliki suku yang sama.
3. Terdapat fakta histori adanya ribuan Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan bersifat intoleran.
4. Perlu adanya perumusan Kebijakan yang matang, strategis dan visioner untuk melaksanakan amanat pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP agar stabilitas geopolitik Indonesia terjaga dan menjadi kekuatan kedudukan Indonesia dalam kancah regional serta global baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Suriyaman Mustari Pide, 2019, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Edisi

Pertama Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Arief, Barda Nawawi. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.

Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-4. Bandung: Refika Aditama.

Dominikus, Rato, 2015., *Hukum Adat Kontemporer*. Cetakan Ke-1. Surabaya: LaksBang Justitia.

Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan Ke-3. Bandung: Mandar Maju.

Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan menangani kasus-kasus hukum adat suku-suku Nusantara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Rahardjo, Satjipto, 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi Pertama Cetakan Ke-17. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ter Haar dkk. 2011. *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*. Cetakan Ke-1. Bandung: Mandar Maju

Tolib Setiady. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.



Utsman, Sabian, 2015. *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Warassih, Esmi, 2015. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.